



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 173/PID.B/2021/PTPBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara ;

Nama Lengkap : RIDWAN Als IWAN Bin Alm NUR HALUI;
Tempat lahir : Pulau Tagur;
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Mulya Kec. Rokan IV Koto Kab.

Rokan Hulu;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resort Pasir Pengaraian pada tanggal 09 November 2020 berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 80 / XI / 2020 / Reskrim, tertanggal 09 November 2020;

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resor Rokan Hulu :
sejak tanggal 10 November 2020 s/d tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu :
sejak tanggal 30 November 2020 s/d tanggal 08 Januari 2021;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu :
sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian :
sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d tanggal 19 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No. 173/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal 20 Februari 2021 s/d tanggal 20 April 2021;

6. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 29 April 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan 28 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 173/PID.B/2021/PT PBR, tanggal 13 April 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta Penetapan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 13/Pid.B/2021/PN Prp, tanggal 24 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIDWAN Als IWAN Bin Alm NUR HALUI pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di kebun karet yang berada di Desa 2 C Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) ekor sapi yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dengan melewati jembatan gantung yang berada di Desa 2 C Rokan Timur Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu Terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor sapi yang sedang terikat di kebun karet, setelah malam harinya sekira pukul 19.00

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No. 173/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib timbullah niat Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut lalu Terdakwa datang ke kebun karet dimaksud dan melepaskan ikatan 2 (dua) ekor sapi tersebut serta memindahkannya ke pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke daerah Ujung Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up milik Sdr.ABDI (DPO) yang telah disediakan oleh Sdr.IGUT (DPO) dan setelah sampai di daerah Ujung Batu Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) ekor sapi tersebut di areal kebun sawit;
- Keesokan harinya Terdakwa, Sdr.IGUT (DPO) dan Sdr.ABDI (DPO) berangkat dari daerah Ujung Batu dengan membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut menuju ke daerah SP 7 Desa Prambanan untuk bertemu dengan saksi DARWIS Als UJANG Bin Alm MUSLIM, setelah bertemu lalu Terdakwa meminta bantuan saksi UJANG untuk menjualkan 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan perjanjian jika 2 (dua) ekor sapi tersebut laku terjual maka saksi UJANG akan diberikan upah oleh Terdakwa;
- Setelah sepakat lalu saksi UJANG dan Sdr.ABDI (DPO) pergi ke daerah Kampar dan menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada Sdr.BAHAR (DPO) dengan harga Rp17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) yang mana uang hasil penjualannya telah dibagi-bagi oleh Terdakwa dengan perincian Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), Sdr.IGUT (DPO) sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), Sdr.ABDI (DPO) sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) dan saksi UJANG sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk biaya makan dan minum;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi SARWIYAH selaku pemilik yang sah 2 (dua) ekor sapi tersebut, serta atas kejadian tersebut saksi SARWIYAH mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagaiberikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No. 173/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Als IWAN Bin NUR HALUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian hewan ternak**”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIDWAN Als IWAN Bin NUR HALUI selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor sapi betina

Dikembalikan kepada Saksi EDI CANDRA dan Saksi SARWIYAH.

- Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Disita untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana dari Penuntut umum, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Prp, tanggal 24 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Als IWAN Bin NUR HALUI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke 1 dan Ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor sapi betina**Dikembalikan kepada saksi Sarwiyah melalui Sdr. Edi Candra dan saksi Dewi Mariana;**

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No. 173/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal 31 Maret 2021 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Psp, tanggal 24 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.B/2021/PN Prp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 April 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara banding masing-masing tanggal 31 Maret 2021 dan 5 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima untuk di periksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan cermat seluruh berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 13/Pid.B/2021/PN Prp, tanggal 24 Maret 2021, dan memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut karena dalam diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa sebagaimana alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No. 173/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan Terdakwa terbukti telah melakukan pencurian sapi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa merupakan seorang residivis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo mengenai kualifikasi pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan juga menyetujui dan membenarkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 13/Pid.B/2021/PN Prp, tanggal 24 Maret 2021 yang dimintakan banding tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan khususnya Pasal 363 ayat (1) Ke 1 dan Ke 4 dan pasal-pasal dari peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permintaan banding dari Jkasa Penuntut Umum;

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No. 173/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 13/Pid.B/2021/PN Prp, tanggal 24 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021** oleh kami Rumintang, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Belman Tambunan, SH.MH, dan DR. Barita Lumban Gaol, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sunariyah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Belman Tambunan, SH.MH,

Rumintang, SH.MH,

DR. Barita Lumban Gaol, SH.MH,

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No. 173/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)